

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Klampar

Berdasarkan data Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan penduduk di Desa Klampar mayoritas bekerja sebagai petani, dan pedagang, berdasarkan letak geografis Desa Klampar terletak di daerah perbukitan. Desa Klampar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Jarak tempuh ke pusat Kecamatan yaitu 8,50 km, jarak ke pusat pemerintahan Kota/Kabupaten 5,20 km.¹ Desa Klampar memiliki luas wilayah 274,80 Ha. Adapun batas-batas wilayah dan luas tanah menurut penggunaan sebagai berikut:

LETAK BATAS	DAERAH BATASAN
Sebelah Utara	Desa Angsanah
Sebelah Selatan	Desa Nyalabu Laok
Sebelah Barat	Desa Samatan
Sebelah Timur	Desa Larangan Badung

Dari sekian luas batas yang ada, Desa Klampar memiliki jumlah penduduk 5.723 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ Monografi Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2016.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.735 Orang
2	Perempuan	2.988 Orang
3	Jumlah Penduduk	5.723 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 5.723 jiwa semuanya memeluk agama Islam.²

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Klampar, mata pencaharian mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Klampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani/ Berkebun	2.597
Peternak	1.230
Pembatik	576
Tukang Batu	35
Tukang Kayu	30

² Ibid.

Tukang Jahit/Bordir	30
Tukang Cukur	2
Service Elektronik	8
Tukang Besi	2
Tukang Pijat/Urut/Pengobatan	15
Total	4.524

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Klampar juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut, di mana dalam tabel tersebut lahan di Desa Klampar lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya.³ Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	17.04 Ha
2	Tanah kering	19.09 Ha
3	Tanah basah	10.00 Ha
4	Tanah perkebunan	9.60 Ha
5	Fasilitas umum	33.47 Ha

³ Ibid.

Selain itu di Desa Klampar juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Klampar terdapat bangunan masjid yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Peribadatan	Jumlah
Masjid	4

Selanjutnya di Desa Klampar juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Lapangan	Jumlah
Sepak Bola	1
Volly	5

Tidak ada bedanya dengan Desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Klampar juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:⁴

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Posyandu	5
Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta	1
Dukun Bersalin	3

⁴ Ibid

Bidan	2
Dukun Pengobatan Alternatif	5
Perawat	3

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Klampar adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Gedung TK	2
Gedung SD/ Sederajat	4
Gedung SMA/ Sederajat	1
Gedung SMP/ Sederajat	1
Perpustakaan Desa	1
Lembaga Pendidikan Agama	4

Adapun sarana dan prasarana lainnya adalah sarana di bidang tenaga listrik. Di mana di Desa Klampar menyediakan 600 unit listrik PLN yang digunakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai penerangan di waktu gelap gulita.⁵

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yakni bagaimana kebenaran terkait dengan praktik jual beli batik dengan

⁵ Ibid.

akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *salam* pada masyarakat produsen batik yang terjadi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

a. Keadaan Social Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Serta Keagamaan Masyarakat Desa Klampar.

1) Keadaan Social Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang teramat urgen dalam memajukan suatu desa. Ketika kondisi ekonomi suatu desa baik, maka desa tersebut akan menjadi maju dan juga sebaliknya. Jika melihat dari kondisi persawahan dan ladang yang ada di Desa Klampar ini, kondisi ekonomi masyarakatnya lumayan baik atau bisa dikatakan stabil.

Dengan demikian, Kegiatan perekonomian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian di suatu wilayah. Sama halnya dengan Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan juga mempunyai aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian. Umumnya mata pencaharian warga Klampar adalah Petani, pedagang, Peternak dan jasa yang mana semua hal tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya:

a) Petani

Sebagian besar masyarakat di Desa Klampar ini berprofesi sebagai petani, hal itu disebabkan geografis tanah di desa ini subur sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam.

Pertanian di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terletak di belakang rumah warga. Areal persawahan biasanya ditanami jagung, singkong,

dan padi pada musim penghujan dan pada musim kemarau sawah ditanami tembakau dan buah – buahan. Disamping pertanian, di Desa Klampar juga terdapat peternakan, antara lain sapi, ayam, kambing, Peternakan tersebut merupakan usaha sampingan dari para petani.

Tata guna lahan Desa Klampar sebagian besar adalah wilayah pertanian, pemukiman penduduk, Hal Ini merupakan kelebihan bagi warga Desa Klampar untuk membangun wilayah dan masyarakat yang lebih sejahtera. Sedangkan air di Desa Klampar diperoleh dari sumber mata air dengan menggunakan sumber yang ada di Desa Klampar. Sumber ini dikonsumsi setiap hari baik untuk mencuci baju, cuci, dan mandi.

b) Peternakan

Lahan yang kosong di dekat pekarangan rumah di manfaatkan warga untuk berternak. Adapun ternak yang selalu dibudidayakan yakni adalah sapi, kambing, dan juga ayam. Peternakan hanya dibuat sebagai pekerjaan sampingan oleh warga Desa Klampar. Selain itu, peternakan juga memiliki manfaat yang cukup besar. Contohnya sapi dan kambing selain bisa dijual dan banyak hasilnya yang akan diperoleh karena memelihara sapi selama 24 bulan hasilnya kurang lebih 10 juta dan kebanyakan masyarakat Klampar memelihara sapi dan kambing banyak hasilnya, kotorannya pun baik sapi dan kambing juga bisa di manfaatkan untuk tanaman agar tanahnya menjadi subur. orang-orang Desa Klampar lebih memilih beternak sapi dari pada kambing. Alasannya karena gampang untuk memelihara dan keuntungannya jauh lebih besar dari pada kambing. Begitupun tidak jauh berbeda

dengan peternak ayam yang juga memiliki keuntungan yang menguntungkan pula, meskipun peternak ayam masih minim.⁶

2) Sosial Budaya

a) Tradisi selamatan kandungan (7 bulanan)

Di Desa Klampar jika salah satu warga hamil biasanya masyarakat mengadakan selamatan kandungan 7 bulanan tetapi hal yang aneh dalam selamatan kandungan seorang dukun kandunga membuatkan buah kelapa yang sudah di haluskan kemudian diberi bedak, mata, mulut, dan seperti halnya seperti manusia karna dengan begitu masyarakat mempercayai anak mereka kalau lahir gak akan cacat.

b) Muslimatan

Muslimatan merupakan sebuah budaya masyarakat di Desa Klampar. Yang mana setiap satu minggu sekali tepatnya pada hari selasa jam 18:00-20:00 muslimatan dilaksanakan untuk kaum ibu –ibu.⁷

c) Koloman

Koloman merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klampar pada hari kamis melakukan hataman Al-Qur'an dan pada hari jum'at, minggu yang dilakukan pengajian untuk kaum laki – laki.

3) Lingkungan Hidup

Di Desa Klampar merupakan desa yang memiliki lingkungan hidup ramah yang dibuktikan dengan saling menghargai antara yang satu dengan yang

⁶ Ibid

⁷ Ibid.

lainnya. Selain itu pula di desa ini keramahan dan kekompakan bisa dibuktikan dengan adanya sistem gotong royong dalam membersihkan jalan, kuburan, masjid, mengadakan muslimatan bagi kaum ibu – ibu sedangkan koloman bagi kaum bapak – bapak, dan bentuk kegiatan lainnya. Masyarakat Desa Klampar pada umumnya menggantungkan hidupnya dan pendapatan ekonominya dari hasil bercocok tanam (Bertani) dan berdagang, sehingga pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan ekonomi tersebut.

4) Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgen ditegah tengah kehidupan kita, tanpa pendidikan kita tidak bisa menentukan arah masa depan yang gemilang. Akan tetapi untuk menuju masa depan yang gemilang masih banyak jenjang yang harus ditempuh untuk mendapatkan pendidikan.⁸

Masyarakat Desa Klampar masih memikirkan masalah pendidikan dan hal ini dapat dilihat bahwa di Desa Klampar terdapat 18 jenjang pendidikan, diantaranya 5 Gedung Play Group, 3 Gedung Taman Kanak-Kanak (TK), 4 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 4 Lembaga Pendidikan Agama.

5) Keagamaan Masyarakat Desa Klampar

Untuk masalah keagamaan yang ada di Desa Klampar ini sangatlah bagus ditambah lagi dengan banyaknya aktifitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat disekitaran. Apabila berbicara tentang masalah keagamaan di Desa Klampar ini sangatlah aktif dalam beribadah setiap harinya dimasjid- masjid.

⁸ Ibid.

Selain masalah aktifitas seperti pengajian di Desa Klampar juga terdapat tradisi ataupun kebiasaan yang memang sudah berjalan sudah lama yakni kegiatan untuk memperingati hari-hari Islam seperti kegiatan Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an dan Isra' Mi'raj dll.

Untuk masalah finansial dalam melakukan semua kegiatannya yaitu warga Desa Pasanggrang mengadakan kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka melaksanakan kegiatan tersebut seadanya. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat menengah ke atas.

2. Jual Beli Batik Dengan Akad *Salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu yang dilakukan oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan

syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “*al-bai*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Praktik jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada umumnya melalui Produsen batik yang ada di Desa Klampar.

Adapun hasil wawancara dari penjual batik berikut: Bagaimana praktik jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Sa'diyah sebagai pengrajin batik:

“biasanya disini kalau ingin membeli/memesan batik biasanya bisa datang langsung ke sini bisa juga ke pasar 17. Karena penjual disini sesudah membuat batik langsung dijual ke pasar 17 dek biasanya kalau pas hanya waktu pasaran saja. Biasanya ada juga konsumen yang datang langsung kesini biasanya ada yang dari luar jawa. tapi bukan hanya ke saya saja untuk membeli atau memesannya karena di desa ini bukan hanya saya yang jadi produsen batik hampir setiap rumah memproduksi batik, jadi konsumen itu kalau ingin membeli batik biasanya datang langsung kesini atau bisa dipasar 17”.⁹

Senada dengan pendapat bapak Rifki selaku produsen batik menerangkan bahwa:

“pembeli biasanya kalau ingin membeli atau memesan batik itu melalui saya langsung atau juga bisa melalui via online atau orang yang menjual/memproduksi batik dek, biasanya kalau ingin membeli dengan motif yang berbeda, pembeli memesan terlebih dahulu ke saya, tapi tidak semua dek sebagian ada yang langsung membeli sendiri disini tepatnya di pasar 17 tanpa melalui saya karena disana termasuk pasar batik terbesar di pamekasan. Dan biasanya kebanyakan konsumen itu kalau ingin membeli atau memesan batik biasanya ada yang melalui tengkulak/pedagang atau langsung datang kesini keprodusen”.¹⁰

⁹ Sa'diyah, *Produsen Batik*, wawancara lansung, (tanggal 03 februari 2020 pukul 09:00 wib).

¹⁰ Rifqi, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 04 february 2020 pukul 14:00 wib).

Senada dengan pendapat ibu Halimatus selaku produsen batik menerangkan bahwa:

“konsumen yang memesan kesaya itu biasanya orang jawa dek, dan biasanya kalau disini itu kebanyakan yang memesan kesaya kebanyakan dari sekolah, atau kantor-kantor. Dan biasanya konsumen itu bisa langsung memilih motif yang diinginkan, sedangkan kalau ingin membeli langsung bisa juga dipasar 17 disana saya membuka toko sendiri dan juga bisa memesan di toko saya tepatnya di pasar 17”.¹¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pembeli batik, yaitu bapak Ubaidillah:

“ya kalau saya dek kalau membeli batik itu biasanya melalui produsen dek, biasanya memesan terlebih dahulu ke produsen ingin batik yang seperti apa, motif apa dan warna seperti apa yang ingin dipesan, kemudian setelah memesan saya hanya menunggu sampai orangnya menyerahkan batik yang dipesan saya itu dek.”¹²

Sependapat dengan ibu Holifah selaku pembeli batik menerangkan bahwa:

“kalau saya pribadi dek, ya kalau ingin membeli 1 atau 2 biji batik saya langsung ke pasar 17 karena disana bisa disebut dengan pasar batik terbesar di pamekasan. dan kalau saya ingin pesan banyak gitu saya datang langsung ketempat produksi batiknya biasanya saya pesan di desa klampar itu dek atau bisa juga di pasar 17 otomatis di pasar 17 disana kebanyakan orang klampar yang memproduksi batik juga, karena saya juga tidak begitu tau tentang batik yang kualitasnya bagus jadi saya langsung datang saja ke tempat produksinya”.¹³

Dari hasil wawancara 5 informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam praktik jual beli batik di Desa ini, jika membeli batik biasanya konsumen bisa memesan batik melalui pedagang di pasar 17, dan ada juga yang membeli melalui datang langsung ke tempat pembuatan batik atau produsen batik, akan

¹¹ Halimatus, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 05 february 2020 pukul 09:20 wib).

¹² Ubaidillah, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 03 february 2020 pukul 11:00).

¹³ Holifah, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 06 february 2020 pukul 10:00).

tetapi jika konsumen ingin memesan dengan jumlah yang sangat banyak pembeli bisa datang langsung dan memilih motif yang diinginkan ditempat produksinya. karena konsumen kadang juga tidak tahu batik seperti apa yang terbaru dan kualitas yang bagus maka dari itu konsumen lebih percaya kepada produsen untuk pemesanan batik tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada kesepakatan atau perjanjian yang jelas sebelum melakukan praktik jual beli batik. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Sa'diyah selaku produsen mengemukakan pendapatnya:

“disini kalau mau memesan batik, pembeli biasanya harus membayar separuh harga terlebih dahulu dek, tapi sebelumnya saya tanyakan dulu mau memesan jenis batik yang seperti apa, setelah itu saya menjelaskan masalah harganya. Kalau sudah sepakat, pembeli membayar dan menentukan kapan batik yang dipesan mau diambil”.¹⁴

Sependapat dengan bapak Rifqi selaku produsen batik menerangkan bahwa:

“pembeli itu biasanya dek, sebelum melakukan pemesanan batik biasanya bertanya terlebih dahulu tentang jenis batik dan masalah harganya, ketika sudah dijelaskan dan pembeli sepakat dengan masalah harga yang saya tentukan, baru saya meminta pembeli untuk membayar separuh harga yang saya tentukan itu dek, setelah itu pembeli yang menentukan kapan batik itu yang mau di serahkan”.¹⁵

Hal serupa disampaikan oleh bapak Ubaidillah selaku pembeli.

“biasanya kalau mau beli batik melalui produsen kesepakatannya itu harus membayar separuh harga batik yang dipesan terlebih dahulu dek, karena produsen juga butuh biaya untuk membeli bahan-bahan batiknya tersebut agar pedagang secepatnya memproses batik yang dipesan oleh konsumen tersebut, kalau sudah bayar separuh harga pembeli hanya menunggu dek sampai batik tersebut diserahkan”.¹⁶

Sependapat dengan ibu Holifah selaku pembeli batik.

¹⁴ Sa'diyah, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 03 februari 2020 pukul 09:00 wib).

¹⁵ Rifqi, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 04 february 2020 pukul 14:00 wib).

¹⁶ Ubaidillah, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 03 february 2020 pukul 11:00).

“kalau masalah kesepakatan dalam membeli batik dek biasanya produsen itu meminta uang terlebih dahulu berupa uang DP atau separuh harga tapi sebelum itu dek, saya dan pedagang melakukan tawar menawar terlebih dahulu dan membicarakan tentang harga batiknya yang akan dipesan jika sudah sepakat baru saya membayar dan menentukan kapan batik itu harus diserahkan”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada produsen dan pembeli batik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mengenai kesepakatan yang terjadi di dalam transaksi jual beli batik antara pedagang pembeli, yaitu pedagang meminta pembeli untuk membayar separuh harga (DP) terlebih dahulu dari batik yang akan di pesan, kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan jangka waktu penyerahan barang tersebut.

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada keluhan atau permasalahan terkait praktik jual beli batik di Desa Klampar, diajukan kepada ibu Holifah selaku pembeli batik:

“pernah saya mengalaminya dek, waktu itu saya memesan batik yang motif daun kalau tidak salah saya pesan harganya 50 ribu per bijinya dek, ketika saat pedagang menyerahkan ke saya dia bilang kalau batik tersebut sudah sesuai pemesanan yang saya pesan seperti itu informasi pedagang dik kepada saya, akan tetapi setelah saya buka packingan batik tersebut tidak sesuai dengan yang saya inginkan dengan yang motif yang saya minta yaitu motif daun semua akan tetapi yang dikasikkan motif bunga dan daun, ya saya agak kecewa karna motifnya tidak sesuai dengan yang inginkan.”¹⁸

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Ubaidillah selaku pembeli menyatakan bahwa:

“Saya sendiri mengalami dik, saya memesan batik dengan jangka waktu yang sudah saya sepakati dengan pedagang dan pedagang menyanggupi jangka waktu itu batik tersebut terselesaikan akan tetapi sampai pada jangka waktu tersebut pedagang menghubungi saya bahwasannya pesanan batik tersebut belum bisa terselesaikan akan tetapi masih menunggu waktu 5 hari lagi untuk penyelesaiannya, sampainya lima hari pesanan batik saya sampai ke rumah saya, akan tetapi ada kesalahan dalam warnanya waktu itu saya memesan batik dengan warna merah tetapi yang dikirimkan oleh

¹⁷ Holifah, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 06 february 2020 pukul 10:00).

¹⁸ Holifah, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 06 february 2020 pukul 10:00).

pedagang itu warna kuning akan tetapi motif yang pesan itu benar hanya saja dalam segi warna batiknya yang tidak sesuai dengan yang saya pesan.”¹⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu kizya juga selaku pembeli batik menerangkan bahwa:

“Dulu saya pernah memesan batik untuk acara keluarga saya dek, saya pesan dengan motif batik sekar jagat kepada pedagang batik, pada saat pemesanan saya sama pedagang sudah sepakat dengan harga yang telah ditentukan dengan jumlah yang saya pesan dan tempo waktu yang akan saya ambil. akan tetapi setelah pemesanan batik tersebut selesai dan diantarkan ke kediaman saya saya kurang cocok dari segi kainnya dek tapi dengan motif dan warnanya sudah cocok hanya dari segi kain yang kurang memuaskan kainnya terlalu tipis buat saya.”²⁰

Dari ke 3 informan diatas dapat penulis simpulkan tentang apakah ada keluhan atau permasalahan terkait praktik jual beli batik, yaitu ada pembeli yang merasa kecewa karena ada kesalahan dalam pemesanan yaitu tidak sesuai dengan permintaan pembeli karena motif kain batik yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli dan ada pembeli yang merasa tidak puas dari segi warna kain batik yang tidak sesuai dengan yang pembeli pesan, selain itu ada juga pembeli yang tidak puas dengan kualitas kain batik karena kain yang dibuat tersebut sangat tipis. Ketidak puasan konsumen dalam pemesanan batik tersebut diketahui setelah pesanan tersebut dikirim oleh pedagang dan sampai kepada tangan konsumen.

Setelah itu peneliti juga menanyakan berapa lama jangka waktu dalam pemesanan batik. Kepada ibu Sa'diyah, selaku penjual.

“kalau masalah jangka waktu itu tergantung pembeli dek, dan biasanya tergantung banyaknya batik yang dipesan. karena tidak semua jenis batik mudah untuk pembuatannya, jadi biasanya itu saya meminta waktu kurang lebih 1 bulan untuk pembuatan batik yang sangat sulit dek. tapi kalau

¹⁹ Ubaidillah, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 03 february 2020 pukul 11:00).

²⁰ Kizya, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 09 february 2020 pukul 13:00).

pembeli memesan batik yang motif nya mudah dibuat dan kualitas yang biasa saja paling lama 2 minggu kain batik bisa di terima oleh pembeli”.²¹
Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ibu Halimatus selaku pedagang

batik:

“kalau masalah jangka waktu itu tergantung pembeli, kan kadang ada pembeli yang terburu-buru dan memberikan jangka waktu yang singkat misalnya 1 minggu 75 biji batik, jadi saya meminta waktu yang lebih lama, karena kadang kan ada motif yang susah dan kadang tergantung dengan factor cuaca dek iya kalau misalkan tidak hujan kalau misalkan hujan bisa berpengaruh pada penyelesaian batiknya dek., tapi ada juga pembeli yang memesan jenis batik yang mudah dibuat dan penyelesaiannya lebih cepat, tapi tetap saja ada kendala dik, salah satunya masalah warna yang tidak sesuai dengan selera pembeli atau kain batik yang terlalu tipis ya kalau batik yang harganya 50 ribu ya kainnya emang agak tipis dek tergantung orang yang memesan ingin yang harga lebih mahal atau lebih murah. Jadi untuk jangka waktu saya tidak bisa menentukan tapi biasanya saya minta kurang lebih 1 bulan untuk misalkan 50 biji pembuatan batiknya dik karena ditakutkan untuk pemesanan yang sangat banyak yang menjadi factor penghalangnya yaitu cuaca ya seperti saat ini musim penghujan ”.²²

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Holifah selaku pembeli

batik:

“jangka waktu dalam pesanan batik itu kan biasanya tergantung permintaan/pemesanan pembeli dek minta waktu brpa hari, kapan batik bisa diserahkan soalnya saya pernah kecewa saat pemesan batik saya sudah sepakat sama pedagang akan waktu penyerahan pada saat itu akan tetapi saat tepat pada waktu penyerahan batik yang saya pesan belum selesai dek, samapai lewat 5 harian batik tersebut tidak dikirim oleh penjual, setelah saya hubungi kenapa batik saya belum dikirim? alasannya karena terlalu banyak pesanan yang mereka produksi dan dari system cuaca atau factor alam yang tidak memadai waktu itu saya kebetulan pesan batik untuk buat batik keluarga , yaa mau gimana lagi kalau belum selesai dek”.²³

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Kizya selaku pembeli batik:

“jangka waktu dalam pemesanan batik biasanya sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dan pembeli dek, ya kadang ada pembeli

²¹ Sa'diyah, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 03 february 2020 pukul 09:00 wib).

²² Halimatus, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 05 february 2020 pukul 09:20 wib).

²³ Holifah, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 06 february 2020 pukul 10:00).

yang terburu-buru seakan motif batik yang dipesan langsung jadi dan banyak diproduksi, tapi kalau saya pribadi, saya memberikan waktu ke pedagang kurang lebih ½ bulan lah, karena kalau terburu-buru takut nanti batik yang pesan kualitasnya kurang bagus, juga kesian si pedagangnya dikalau terlalu cepat takutnya banyak orang yang juga memesan”.²⁴

Jadi dapat peneliti simpulkan berdasarkan wawancara dan kejadian yang peneliti temukan di lapangan, dalam jangka waktu pemesanan batik itu ditentukan oleh pembeli. Dan sedangkan untuk waktu pembuatan batik itu tergantung proses pembuatannya dan jumlah batik yang di pesan apabila prosesnya sulit maka biasanya 1 atau 2 bulanan untuk proses pembuatannya sedangkan kalau hanya dengan motif yang mudah batik tersebut bisa terselesaikan dengan singkat hanya dengan waktu paling lama 2 minggu atau lebih tergantung tingkat sulit atau tidaknya dalam pembuatan batik tersebut. Akan tetapi kekurangan dari penjual disini kurangnya komunikasi kepada pembeli bahwasannya ada pembeli yang kecewa akan jangka waktu pemesanan batik penjual tidak memberi tau bahwasannya batik yang dipesan oleh pembeli belum selesai, dan pada kemungkinannya terlalu banyaknya pemesanan yang dibuat oleh penjual mereka kurang manajemen waktu pada saat itu. Dan kadang masih ada saja kendala meskipun batik yang dipesan termasuk jenis batik yang mudah dibuat biasanya masih ada saja kendala yang biasanya terletak dari segi warna dan jenis kain batik.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika ada ketidakpuasan atau ketidakcocokan barang (batik) ketika sudah di serahkan. Disampaikan oleh ibu Sa'diyah:

“masalah barang tidak cocok tidak pernah saya alami dek, kalau pembeli tidak puas dari segi warna pernah saya alami dek waktu itu ada seseorang memesan batik kepada saya dengan motif bunga dan pada waktu itu

²⁴ kizya, *pembeli batik*, wawancara langsung, (tanggal 09 february 2020 pukul 13:00).

kebetulan banyak sekali pesanan batik dari sekolah dan kantor-kantor dan seseorang tersebut memesan batik kepada saya dengan jangka waktu 2 minggu untuk menyelesaikan batiknya tersebut akan tetapi dari saking banyaknya pemesanan dengan jangka waktu yang begitu singkat dan batiknya sudah saya kirim kepada pembeli dan beberapa hari pembeli protes kepada saya karena warna pada batiknya tidak sesuai dengan dia pesan, sedangkan yang pembeli pesan tersebut warna kuning akan tetapi yang saya kirimkan berwarna oren mungkin itu efek dari takaran zat pewarnaannya dek. *yee pas dekremmaah pole dek mon jhet sala takaran deri pewarnaanna* (yaa mau gimana lagi dek kalau memang dari warnanya yang salah) ya sama saya waktu itu cuman dikasik potongan harga karena dia komplin warnanya tidak sesuai dengan yang dipesan.²⁵

Wawancara yang sama tentang bagaimana jika ada ketidakpuasan atau ketidakcocokan barang (batik) ketika sudah di serahkan disampaikan oleh bapak Rifqi selaku pedagang.

“kalau masalah itu pernah dik dulu ada seorang pembeli yang protes, karena batik yang dia pesan tersebut tidak sesuai dengan yang dia inginkan, pembeli ini memesan batik yang kebetulan batik yang dipesan tersebut kalau tidak salah batik dengan corak kupu, waktu itu pembeli minta warna merah dengan harga batik yang terjangkau dan dengan jangka waktu yang singkat, kebetulan sekali motif/corak kupu-kupu itu banyak saya memproduksinya hanya saja kurang beberapa biji kalau tidak salah pembeli memesan waktu itu 50 biji dek, tidak sampai 2 minggu batik sudah terselesaikan dek ya saya langsung kirimkan kepada pembeli, akan tetapi setelah beberapa hari pembeli komplin kepada saya bahwasannya kain batik yang saya produksi tersebut kurang bagus, bahannya terlalu tipis yaa mau gimana lagi dek kalau pembeli memintanya dengan harga yang terjangkau yaa yang pasti saya sesuaikan dengan permintaannya dek yaa kalau haraga yang terjangkau memang kainnya memang dikasik dengan harga yang sesuai *oca' kasarrah tepes* tapi tidak jelek masih layak pakai.²⁶

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa ketidakpuasan atau ketidakcocokan barang (batik), di Desa Klampar jarang terjadi akan tetapi ada sedikit keluhan pembeli karena batik yang diserahkan oleh penjual tidak sesuai dengan pemesanan konsumen karena warna batik yang dipesan konsumen tidak

²⁵ Sa'diyah, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 03 februari 2020 pukul 09:00 wib).

²⁶ Rifqi, *Produsen Batik*, wawancara langsung, (tanggal 04 february 2020 pukul 14:00 WIB).

sesuai dengan permintaannya. kemudian ada juga pembeli yang protes kepada penjual karena batik yang dipesan tersebut kualitasnya tidaknya bagus kurang memuaskan konsumen karena dengan harga yang terjangkau pembeli bisa mendapatkan batik, akan tetapi dengan jenis kualitas batik yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli karena kualitas bahan kain batik yang tipis pembeli merasa tidak cocok akan kualitas batik yang dibuat.

Setelah peneliti telusuri untuk melakukan observasi dengan tujuan untuk memastikan kebenarannya. Pelaksanaan jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan dilapangan dalam system pemesanannya pembeli datang kepada produsen dan memesan batik dengan motif, warna dan jangka waktu yang ditentukan oleh pembeli dan disepakati oleh produsen. Untuk proses pembuatan batik yang peneliti amati yaitu, menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membatik, kemudian membuat pola dengan desain yang diinginkan akan tetapi disini produsen tidak hanya membuat pola sendiri akan tetapi dibantu oleh beberapa pekerja banyaknya pemesanan dalam pembuatan membutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi karena setiap titik dalam motif berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh, selain dibuat dengan tangan motif yang dihasilkan juga tidak sama persis antara satu motif dengan motif yang lain. Setelah itu pengrajin membatik menggunakan canting yang berisi malan cair lalu mengisi motif atau ornament-ornamen yang dibuat dengan malan untuk menutupi bagian putih dari kain secara bergantian mulai dari sisi kiri dan berlawanan.

Tahap selanjutnya pencelupan kain yang sudah dilapisi malan dimasukkan kedalam zat pewarna proses pewarnaan pertama dilakukan pada bagian kain yang tidak tertutup oleh malan kemudian dijemur. Setelah kering selanjutnya melukis kembali kain yang sudah dikeringkan menggunakan canting yang bertujuan mempertahankan warna pada pewarnaan pertama setelah itu celupkan kepewarna kedua untuk mempertahankan pewarnaan pertama dan kedua. Proses tersebut dapat dilakukan berulang kali tergantung seberapa banyak warna yang ada dikain batik. Kain yang sudah bersih dari malan yang sudah kering selanjutnya dapat diproses batik lagi dengan menggunakan lilin untuk mempertahankan warna pertama dan tahap warna yang kedua. Tahap terakhir merupakan tahap pellorotan pada kain tujuan proses ini untuk menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang sudah dibuat pada kain akan terlihat jelas. Setelah langkah-langkah diatas selesai, pengrajin mencuci kain batik dan menjemurnya sampai kering setelah kering kain batik siap digunakan.

Setelah diamati secara langsung ketidakcocokan pembeli setelah menerima pesanan terdapat karena ketidakcocokan warna yang telah disepakati diperjanjian awal hal ini terjadi karena factor alam yang kurang mendukung dalam proses pengeringan. Cuaca mendung dapat menghambat kualitas warna yang diperoleh dan juga dapat memperpanjang waktu yang telah disepakati diawal hal ini sesuai dengan pendapat keluhan pembeli, Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi terhadap ketikcocokan kualitas kain yang diinginkan pembeli saat pemesanan dengan kain yang telah diterima oleh pembeli, karena setiap produksi kain antara pabrik satu dengan pabrik yang lain tidak sama.²⁷

²⁷ Observasi, tanggal 05 february 2020 pukul 10:00 WIB

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa transaksi jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

1. Jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

- a. Praktik jual beli batik di Desa Klampar, umumnya pembeli memesan batik melalui produsen batik, dan ada juga yang langsung membeli atau memesan batik di pasar 17 di Kelurahan Bugih.
- b. Jika pembeli ingin memesan batik kepada produsen maka pembeli harus membayar terlebih dahulu, bisa secara kontan bisa juga membayar separuh harga (DP).
- c. Jangka waktu pemesanan batik ditentukan oleh pembeli.
- d. Pembeli kecewa karena kualitas batik yang di pesan kurang memuaskan konsumen karena dalam pembuatannya kadang ada kendala dalam segi pewarnaan, yaitu tidak sesuai dengan warna yang konsumen inginkan.
- e. pembeli merasa di rugikan karena motif dan kualitas kain batik yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan keinginan pembeli.
- f. Ketidak puasan atau ketidak cocokan barang (batik), di desa ini terletak pada motif, jenis kain dan pewarnaan batik.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktek jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. sebagaimana yang ditetapkan di fokus penelitian.

1. Jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Jual beli adalah suatu transaksi saling tukar menukar harta dan saling menerima, yang dapat dikelola dengan ijab dan qabul sesuai dengan syara'.²⁸

Transaksi jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, umumnya pembeli memesan batik kepada produsen atau juga bisa langsung datang ke pasar 17 di Kelurahan Bugih untuk membeli atau memesan batik. Dalam melakukan pemesanan pembeli hanya datang langsung ke penjual batik dan menjelaskan kriteria batik yang ingin dipesan, sedangkan untuk harga batik ditentukan oleh penjual sesuai dengan harga dan kualitas batik.

Untuk harga jual batik para penjual batik Desa Klampar biasanya menjual batik dari harga 1 potong kain batik biasanya dijual Rp 65 ribu sampai Rp 500 ribu, untuk batik seharga tersebut berbahan dasar kain katun dan hanya melewati satu tahap pewarnaan saja. Sedangkan untuk batik yang biasa dibeli oleh orang-orang kolongmerat harganya bisa mencapai Rp 1,5jt per potong batik. Sedangkan bahan dasarnya biasanya terbuat dari kain sutra asli dan melalui dua kali tahap

²⁸ Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 172

pewarnaan, setelah selesai diwarnai kemudian dijemur setelah kering lanjut pada proses diwarnai lagi. Dengan makin dikenalnya batik Desa Klampar, membuat warga Desa Klampar semakin bersemangat membuka usaha kecil menengah sebagai pengrajin batik.

Akad *salam* adalah akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dimana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya yaitu dengan disebutkan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh konsumen.²⁹ dan konsumen melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru bisa dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

Untuk pemesanan batik di Desa Klampar ini pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu secara kontan ataupun membayar separuh harga dalam pemesanan batik tersebut. dalam praktik jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tidak mengenal istilah akad *salam*, karena pembeli dan masyarakat Desa Klampar biasa mengenal dengan jual beli batik pesanan, yaitu dengan melakukan pembayaran di awal bisa secara kontan atau separuh harga, dan untuk penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Praktik jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Adanya jangka waktu pemesanan jual beli batik ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun permasalahan batik disini muncul ketika adanya pesanan batik yang terlalu banyak dan factor alam yang kurang mendukung sehingga mempengaruhi produsen dalam proses

²⁹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, hlm, 48

menyelesaikan pembuatan batik tepat pada waktu yang telah ditentukan. pembeli harus menunggu sampai pesanan batik tersebut terselesaikan oleh pengrajin. Dan apabila batik yang dipesan sulit dalam pembuatan polanya, pedagang biasanya meminta jangka waktu yang lebih lama, karena tidak semua jenis batik mudah dalam proses pembuatannya. Mayoritas pembeli memilih datang langsung pada produsen dengan alasan pembeli bisa menanyakan langsung proses pembuatan dan memahami tentang kualitas batik dan motif yang bagus sehingga pembeli lebih mempercayakan sepenuhnya kepada produsen. karena mereka beranggapan pembeli bisa lebih cepat mendapatkan batik yang diinginkan dengan kualitas yang bagus.

Adapun dampak dari praktik jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam kasus yang ditemui, ada pembeli yang merasa dirugikan, dikarenakan produsen kurang teliti dalam membuat pesanan batik, baik dalam segi motif batik, jenis kain yang dibuat untuk batik dan dari segi warna yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. selain itu tidak adanya konfirmasi dari produsen jika ada ketidaksesuaian dalam segi pewarnaan batik, sehingga pada waktu penyerahan muncul masalah seperti pembeli yang merasa kecewa karena kualitas batik yang di pesan kurang memuaskan diketahui setelah pesanan tersebut diterima oleh pembeli. Dan pembeli juga keberatan karena kualitas kain yang dibuat batik terlalu tipis dan tidak memuaskan pembeli.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat mazhab maliki salam adalah penukaran pembelian yang menyebabkan antara barang, manfaat yang ditukarkan tidak sama dengan akad jual beli.³⁰

³⁰ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintaz Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, hlm. 503

Adapun pembeli yang dapat mengajukan komplain terhadap pengrajin batik dengan cara musyawarah dengan memilih salah satu solusi dari beberapa kesepakatan diawal dengan membuat kesepakatan ulang karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu:

1. Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali (refund).
2. Menunggu sampai barang tersedia, membuatkan ulang atau diskon.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan di kalangan masyarakat baik orang dewasa, anak remaja, bahkan anak-anak. Akan tetapi tidak semua praktik jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam prakti-praktik yang terjadi dilapangan ditemukan ada beberapa yang tidak sesuai dengan dasar teori yang sudah ada, praktik jual beli menggunakan akad *salam* yang sudah terjadi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara teori akad *salam* perspektif hukum islam dengan praktik yang terjadi dimasyarakat.

Secara etimologi, *salam* adalah *salaf* (pendahuluan) sesuatu yang didahulukan. Dala konteks ini, jual beli *salam* dimana harga/uang didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian atau dapat dinyatakan pula pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk kemudian dilakukan pengiriman barang dikemudian hari dengan harga, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³¹

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 99-100

Jadi, *salam* adalah jual-beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari dengan syarat-syarat tertentu. Praktek akad *salam* saat ini di masyarakat tidak hanya fokus pada pembayaran kontan atau tidaknya tapi bisa juga dengan membayar separuh harga barang.

Praktik jual beli batik dengan akad *salam* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, yaitu pihak pembeli melakukan pembayaran di awal dan barang yang dipesan (batik) akan diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi kebanyakan konsumen yang memesan batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mayoritas tidak mengetahui sistem akad *salam*, karena tidak semua konsumen ataupun masyarakat Desa Klampar mengenal apa itu akad *salam*, yang mereka pahami hanya jual beli batik dengan sistem pesanan.

Dalam pengamatan peneliti, praktik jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sudah termasuk menggunakan akad *salam*, karena dalam praktik pembelian batik yaitu pembeli menyerahkan uang muka atau membayar separuh harga kemudian pembeli menjelaskan tentang jenis batik yang akan dipesan, dan produsen menentukan harga dan menjelaskan harga untuk jenis batik yang dipesan oleh pembeli, setelah itu jika pihak penjual dan pembeli sepakat, maka kedua belah pihak menentukan masalah jangka waktu penyerahan.

Dalam transaksi jual beli dengan akad *salam* ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jual beli dengan akad *salam* bisa dikatakan sah apabila sudah

memenuhi syarat. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 100 s/d Pasal 103, bahwa *bai' salam* adalah sebagai berikut:

Pasal 100: (1) Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.

(2) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101: (1) *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

(2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.

(3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102: *Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103: Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.³²

Dari uraian diatas rukun dan syarat akad *salam* tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa akad *salam* terhadap transaksi jual beli batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dari beberapa rukun dan syarat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa rukun yang tidak dipenuhi oleh pihak penjual, yaitu spesifikasi barang pada saat penjual meyerahkan batik, masih ada ketidakcocokan pada batik, ketidakcocokan tersebut

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Cet,1*, hlm. 42.

terletak pada segi warna dan jenis kain batik, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan, karena batik yang diterima tidak sesuai dengan pesannya, kekecewaan pembeli juga terletak dari segi waktu. pihak penjual dan pembeli sudah membuat kesepakatan mengenai masalah jangka waktu penyerahan batik, akan tetapi pada saat penyerahan penjual tidak bisa melakukan penyerahan barang tepat pada waktunya dikarenakan terlalu banyaknya pemesanan dan kadang ada juga karena factor alam yaitu factor cuaca. dengan hal ini ada rukun yang tidak dipenuhi, maka dalam hal ini praktik praktik jual beli dengan akad *salam* di Desa Klampar tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam praktik yang terjadi di Desa Klampar Kecamatan proppo Kabupaten Pamekasan ada jual beli batik dengan menggunakan akad *salam* yang mana dalam hal ini penjual tidak memenuhi rukun dan syarat akad *salam*, karena penjual sudah menyerahkan batik yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli sehingga pihak pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai keinginannya. Adapun Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ, عَنْ

أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)).

Al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami bahwa dari Marwan bin Muhammad, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih al-Madani, dari ayahnya yang mengatakan, aku mendengar dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“sesungguhnya, jual beli terjadi karena saling ridha (antara penjual dan pembeli).”³³

Setelah melihat hadist tersebut pedagang batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan penjual batik tidak memenuhi akad-akad yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan, hal ini sangat dilarang dan bertentangan dengan hadist di atas, karena pihak penjual tidak memenuhi hak-hak yang dimiliki pihak pembeli.

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits 8: Sunan Ibnu Majah, Cet. 1* (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 388